



P U T U S A N

NOMOR : 85/PID.SUS/2015/PN.ADL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIFALDI APRISAL MATASALA Als. RIFAL Bin FAISAL.
Tempat lahir	: Labokeo.
Umur atau tanggal lahir	: 19 tahun / 30 April 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konse
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HASRUDIN, SH. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: /Pen.Pid/2015/PN.Andoolo. tanggal

20 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIFALDI APRISAL MATASALA Bin FAISAL Als. RIFAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFALDI APRISAL MATASALA Bin FAISAL Als. RIFAL** dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Emi Togala;;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.500,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang disampaikan secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa **RIFALDI APRISAL MATASALA Bin FAISAL** Als. **RIFAL** pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 21.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Ke. Konda Kec, Konda, Kab. Konseil atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi Emi Togala yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan mengajak saksi Emi Togala jalan-jalan, lalu terdakwa menjemput saksi Emi Togala dengan tujuan jalan-jalan setelah itu ditengah perjalanan ternyata terdakwa membawa saksi Emi Togala kerumah Orang Tua terdakwa di Kec, Konda, dan sesampainya dirumah Orang Tua terdakwa, terdakwa bersama saksi Emi Togala bercerita diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan saksi Emi Togala dan mengajaknya masuk kedalam kamar namun pada saat itu saksi Emi Togala menolak dan meminta terdakwa untuk diantar pulang, melihat penolakan saksi korban terdakwa marah dan mengancam saksi korban jika saksi korban tidak mau terdakwa akan membunuhnya dan terdakwa tidak akan mengantarkan saksi Emi Togala pulang, mendengar ancaman terdakwa saksi Emi Togala menjadi takut dan mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke kamar;
- Kemudian setelah terdakwa dan saksi Emi Togala berada di kamar, terdakwa membaringkan tubuh saksi diranjang lalu terdakwa membuka celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang dikenakan saksi Emi Togala kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu terdakwa merayu saksi Emi Togala dengan mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Emi Togala lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan mengocok-ngocokkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya dikasur lalu terdakwa menyuruh saksi mandi dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengantar pulang saksi Emi Togala;

- Bahwa selama terdakwa memacarai saksi Emi Togala terdakwa telah menyetubuhi saksi Emi Togala sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- Pertama terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 11 Januari 2015 pukul 21,30 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Kedua, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Ketiga, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 17 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Keempat, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 21 Januari 2015, pukul 21.30 wita bertempat di rumah Orang Tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Emi Togala hamil dan mengalami hymen non intek total keputihan sedikit tidak aktif serta tidak tampak luka di perineum, abdomen tinggi fundus uteri setinggi pusat dan denyut jantung janin positif, payudara hiperpigmentasi, sebagaimana visum et repertum Nomor B/1330/VI/2015/rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Arista Carilina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

Perbuatan terdakwa RIFALDI APRISAL MATASALA Bin FAISAL Als. RIFAL tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIFALDI APRISAL MATASALA Bin FAISAL Als. RIFAL** pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 21.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Ke. Konda Kec, Konda, Kab. Konseil atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi Emi Togala yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan mengajak saksi Emi Togala jalan-jalan, lalu terdakwa menjemput saksi Emi Togala dengan tujuan jalan-jalan setelah itu ditengah perjalanan ternyata terdakwa membawa saksi Emi Togala kerumah Orang Tua terdakwa di Kec, Konda, dan sesampainya dirumah Orang Tua terdakwa, terdakwa bersama saksi Emi Togala bercerita diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan saksi Emi Togala dan mengajaknya masuk kedalam kamar namun pada saat itu saksi Emi Togala menolak dan meminta terdakwa untuk diantar pulang, melihat penolakan saksi korban terdakwa marah dan mengancam saksi korban jika saksi korban tidak mau terdakwa akan membunuhnya dan terdakwa tidak akan mengantar saksi Emi Togala pulang, mendengar ancaman terdakwa saksi Emi Togala menjadi takut dan mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke kamar;
- Kemudian setelah terdakwa dan saksi Emi Togala berada di kamar, terdakwa membaringkan tubuh saksi diranjang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi Emi Togala kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu terdakwa merayu saksi Emi Togala dengan mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Emi Togala lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan mengocok-ngocokkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya dikasur lalu terdakwa menyuruh saksi mandi dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengantar pulang saksi Emi Togala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama terdakwa memacarai saksi Emi Togala terdakwa telah menyetubuhi saksi Emi Togala sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- Pertama terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 11 Januari 2015 pukul 21,30 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Kedua, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Ketiga, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 17 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Keempat, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 21 Januari 2015, pukul 21.30 wita bertempat di rumah Orang Tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Emi Togala hamil dan mengalami hymen non intek total keputihan sedikit tidak aktif serta tidak tampak luka di perineum, abdomen tinggi fundus uteri setinggi pusat dan denyut jantung janin positif, payudara hiperpigmentasi, sebagaimana visum et repertum Nomor B/1330/VI/2015/rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Arista Carilina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

Perbuatan terdakwa RIFALDI APRISAL MATASALA Bin FAISAL Als. RIFAL tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi EMI TOGALA ;

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 11 Januari 2015 bertempat di rumah Orang tua terdakwa tepatnya di Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui sms kepada saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa menjemput saksi di rumah saksi dan setelah ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelahnya di rumah orang tua terdakwa saksi diajak bercerita oleh terdakwa di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan saksi Emi Togala dan mengajaknya masuk ke dalam kamar namun pada saat itu saksi Emi Togala menolak dan meminta terdakwa untuk diantar pulang, melihat penolakan saksi korban terdakwa marah dan mengancam saksi korban jika saksi korban tidak mau terdakwa akan membunuhnya dan terdakwa tidak akan mengantarkan saksi Emi Togala pulang, mendengar ancaman terdakwa saksi Emi Togala menjadi takut dan mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Emi Togala berada di kamar, terdakwa membaringkan tubuh saksi di ranjang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi Emi Togala kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu terdakwa merayu saksi Emi Togala dengan mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Emi Togala lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Emi Togala sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan mengocok-ngocokkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Emi Togala hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya dikasur lalu terdakwa menyuruh saksi mandi dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengantarkan pulang saksi Emi Togala;
- Bahwa selama terdakwa memacarai saksi Emi Togala terdakwa telah menyetubuhi saksi Emi Togala sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pertama terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 11 Januari 2015 pukul 21,30 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
 - Kedua, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
 - Ketiga, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 17 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 21 Januari 2015, pukul 21.30 wita bertempat di rumah Orang Tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emi Togala hamil dan mengalami hymen non intek total keputihan sedikit tidak aktif serta tidak tampak luka di perineum, abdomen tinggi fundus uteri setinggi pusat dan denyut jantung janin positif, payudara hiperpigmentasi, sebagaimana visum et repertum Nomor B/1330/VI/2015/rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Arista Carilina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;;

Atas keterangan saksi terbut , terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

2. Saksi TAKBIR TOGALA ;

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 11 Januari 2015 bertempat di rumah Orang tua terdakwa tepatnya di Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh adik saksi yang bernama EMI TOGALA yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2015 saksi merasa curiga dengan saksi korban karena perutnya mulai membesar sehingga saksi mendesak saksi korban untuk menceritakannya;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar karena kejadian tersebut saksi sempat mendatangi terdakwa maupun keluarganya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan namun terdakwa maupun keluarganya tidak ada iktikad baik untuk bertanggung jawab sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi korban pada saat kejadian tersebut berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban hamil dan telah melahirkan pada tanggal 21 September 2015; ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 kali dan terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban ;



3. Saksi LIA FEBRIANTI Als. LIA, keterangan saksi dibacakan dipersidangan karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban Emi Togala yang merupakan teman saksi;
- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 11 Januari 2015 bertempat di rumah Orang tua terdakwa tepatnya di Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui sms kepada saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa menjemput saksi di rumah saksi dan setelah ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa setibanya di rumah orang tua terdakwa saksi diajak bercerita oleh terdakwa di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan saksi Emi Togala dan mengajaknya masuk kedalam kamar namun pada saat itu saksi Emi Togala menolak dan meminta terdakwa untuk diantar pulang, melihat penolakan saksi korban terdakwa marah dan mengancam saksi korban jika saksi korban tidak mau terdakwa akan membunuhnya dan terdakwa tidak akan mengantar saksi Emi Togala pulang, mendengar ancaman terdakwa saksi Emi Togala menjadi takut dan mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Emi Togala berada di kamar, terdakwa membaringkan tubuh saksi diranjang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi Emi Togala kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu terdakwa merayu saksi Emi Togala dengan mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Emi Togala lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan mengocok-ngocokkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya dikasur lalu terdakwa menyuruh saksi mandi dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengantar pulang saksi Emi Togala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa memacarai saksi Emi Togala terdakwa telah menyetubuhi saksi Emi Togala sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- Pertama terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 11 Januari 2015 pukul 21,30 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Kedua, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Ketiga, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 17 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Keempat, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 21 Januari 2015, pukul 21.30 wita bertempat di rumah Orang Tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emi Togala hamil dan mengalami hymen non intek total keputihan sedikit tidak aktif serta tidak tampak luka di perineum, abdomen tinggi fundus uteri setinggi pusat dan denyut jantung janin positif, payudara hiperpigmentasi, sebagaimana visum et repertum Nomor B/1330/VI/2015/rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Arista Carilina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 11 Januari 2015 bertempat di rumah Orang tua terdakwa tepatnya di Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan :
- Bahwa awalnya terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui sms kepada saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa menjemput saksi dirumah saksi dan setelah ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi kerumah orang tua saksi;
- Bahwa setibanya dirumah orang tua terdakwa saksi diajak bercerita oleh terdakwa diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan saksi Emi Togala dan mengajaknya masuk kedalam kamar namun pada saat itu saksi Emi Togala menolak dan meminta terdakwa untuk diantar pulang, melihat penolakan saksi korban terdakwa marah dan mengancam saksi korban jika saksi korbna tidak mau terdakwa akan membunuhnya dan terdakwa tidak akan mengantar saksi Emi Togala pulang, mendengar ancaman terdakwa saksi Emi Togala menjadi takut dan mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Emi Togala berada di kamar, terdakwa membaringkan tubuh saksi diranjang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi Emi Togala kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu terdakwa merayu saksi Emi Togala dengan mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Emi Togala lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan mengocok-ngocokkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya dikasur lalu terdakwa menyuruh saksi mandi dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengantar pulang saksi Emi Togala;
- Bahwa selama terdakwa memacari saksi Emi Togala terdakwa telah menyetubuhi saksi Emi Togala sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- Pertama terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 11 Januari 2015 pukul 21,30 wita bertempat dirumah orang tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Kedua, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 17 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Keempat, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 21 Januari 2015, pukul 21.30 wita bertempat di rumah Orang Tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emi Togala hamil dan mengalami hymen non intek total keputihan sedikit tidak aktif serta tidak tampak luka di perineum, abdomen tinggi fundus uteri setinggi pusat dan denyut jantung janin positif, payudara hiperpigmentasi, sebagaimana visum et repertum Nomor B/1330/VI/2015/rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Arista Carilina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014, perubahan atas UU NO.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini bahwa terdakwa RIFALDI APRISAL MATASALA Als. RIFAL Bin FAISAL telah didakwa dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan persidangan bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan sehingga disini tidak terjadi eror in person, dan terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terdakwa merupakan seorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan si pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar kejadian tersebut pada tanggal 11 Januari 2015 bertempat di rumah Orang tua terdakwa tepatnya di Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan berawal ketika terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui sms kepada saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa menjemput saksi dirumah saksi dan setelah ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi kerumah orang tua saksi; dan setibanya dirumah orang tua terdakwa saksi diajak bercerita oleh terdakwa diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan saksi Emi Togala dan mengajaknya masuk kedalam kamar namun pada saat itu saksi Emi Togala menolak dan meminta terdakwa untuk diantar pulang, melihat penolakan saksi korban terdakwa marah dan mengancam saksi korban jika saksi korban tidak mau terdakwa akan membunuhnya dan terdakwa tidak akan mengantar saksi Emi Togala pulang, mendengar ancaman terdakwa saksi Emi Togala menjadi takut dan mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Emi Togala berada dikamar, terdakwa membaringkan tubuh saksi diranjang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi Emi Togala kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu terdakwa merayu saksi Emi Togala dengan mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Emi Togala lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Emi Togala sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan mengocok-ngocokkan alat kelaminnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin saksi Emi Togala hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya dikasur lalu terdakwa menyuruh saksi mandi dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengantar pulang saksi Emi Togala;

Menimbang, bahwa selama terdakwa memacari saksi Emi Togala terdakwa telah menyetubuhi saksi Emi Togala sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pertama terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 11 Januari 2015 pukul 21,30 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Kedua, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Ketiga, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 17 Januari 2015, pukul 21.00 wita bertempat jalan menuju kampus STAIN Kendari tepatnya di jalan perbatasan antara Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari;
- Keempat, terdakwa menyetubuhi saksi Emi Togala pada tanggal 21 Januari 2015, pukul 21.30 wita bertempat di rumah Orang Tua terdakwa tepatnya Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emi Togala hamil dan mengalami hymen non intek total keputihan sedikit tidak aktif serta tidak tampak luka di perineum, abdomen tinggi fundus uteri setinggi pusat dan denyut jantung janin positif, payudara hiperpigmentasi, sebagaimana visum et repertum Nomor B/1330/VI/2015/rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Arista Carilina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi maka dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa membuat saksi korban malu dan trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFALDI APRISAL MATASALA** Als. **RIFAL Bin FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan ancaman kekerasan melakukan Persetubuhan Terhadap Anak “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban EMI TOGALA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu, Tanggal 02 Nopember 2015** oleh **IWAN WARDHANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN WARDHANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. JEFRI IGO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dibacakan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

IWAN WARDHANA, SH.

Hakim Anggota I,

MUSAFIR, SH.

Hakim Anggota II,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.



Panitera Pengganti,

M. JEFRI LIGO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)